

**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015**

Serang, (30/5) - Anggota V BPK, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE., Ak., M.M., CPA, CA, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten pada hari ini (30/5) di Serang.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada LKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 yang lalu, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat. Temuan yang diungkapkan dalam opini BPK atas LKPD tersebut telah ditindaklanjuti dengan mencatat transaksi dalam Laporan Keuangan-nya dan diinformasikan peristiwa kejadiannya secara cukup memadai.

Opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2015 menunjukkan peningkatan dari opini atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** untuk LKPD Tahun Anggaran 2015.

BPK menilai Laporan Keuangan tersebut, selain untuk hal yang dikecualikan dalam opini BPK dan dampak-dampaknya, telah memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, efektifitas pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Opini Laporan Keuangan yang diberikan oleh BPK juga mempertimbangkan materialitas penyajian akun, antar komponen Laporan Keuangan dan keseluruhan informasi Laporan Keuangan.

Hal yang dikecualikan dalam opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 adalah:

1. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015, diantaranya anggaran Belanja Uang Saku non PNS yang digunakan untuk Belanja Pegawai Honorarium non PNS. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Satpol PP yang pembayarannya dengan Uang Persediaan dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan pengeluaran uang yang sesungguhnya. Realisasi Belanja Promosi dan Publikasi terdapat kelebihan pembayaran yang telah diungkapkan dalam Laporan BPK Nomor 63/LHP/XVIII.SRG/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 atas Pemeriksaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Banten;
2. Aset Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat kendaraan bermotor dinas yang dikuasai pihak ketiga dan yang tidak dapat ditelusuri. BPK tidak memungkinkan menerapkan prosedur pemeriksaan karena ketidakcukupan catatan akuntansi;
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 diantaranya terdapat nilai penyusutan untuk aset Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan belum diyakini kewajarannya. Dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai.

Untuk itu, secara khusus pengelolaan yang harus segera diperbaiki adalah:

1. Penganggaran belanja barang digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan; membangun, dan menjaga lingkungan pengendalian yang sehat sehingga tercipta SDM yang berintegritas tinggi di semua lini;
2. Mengelola aset kendaraan sesuai ketentuan dan mengamankan dari risiko hilang; dan
3. Memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset tetap, pencatatan yang benar serta pengarsipan secara memadai.

BPK mengapresiasi pengelolaan aset dan keuangan yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini tentunya menjadi momentum untuk tetap terus melanjutkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem penganggaran, sistem pengelolaan aset dan sistem akuntansinya.

Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK RI. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima. Pejabat yang tidak menindaklanjuti dapat dikenai sanksi. Upaya-upaya ini guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Dikeluarkan oleh:

**Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Eka Rosatiawan Rosadi**